

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandar Lampung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

| NO | INFORMASI | | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|----|--|--|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/ atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 2 | Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/ atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 3 | Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/ atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 4 | Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis |
| 5 | Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Setelah terbitnya surat izin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan izin tertulis |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 6 | Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas |
| 7 | Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 8 | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin |
| 9 | Biodata Elektronik PNS (database) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin |
| 10 | Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan pelantikan |
| 11 | Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan |
| 12 | Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi Hak Pribadi | Sampai dengan pelantikan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| 13 | Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/ Kab/ Kota | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf i) | Akan menimbulkan keresahan dan kolusi | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan) |
| 14 | Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/ Kab/ Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan) |
| 15 | Data Nilai Peserta Ujian Prov/ Kab/ Kota a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Menimbulkan keresahan | Mencegah KKN | Sampai dengan pengumuman |
| 16 | Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b) | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat | Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi | Sesuai Undang-Undang yang berlaku |
| 17 | Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b) | a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda | a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar | Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 18 | Dokumen/ Data Uji Mutu Pangan di Produsen | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf b) | a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji mutu pangan yang berbeda | a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji mutu pangan atau data produsen terlindungi | Sampai dengan terbitnya sertifikat |
| 19 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf i) | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan | Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |
| 20 | Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Pasal 3) | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. |
| 21 | Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab | Melindungi kerahasiaan dokumen | Terbatas sampai setelah selesai diaudit |
| 22 | Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan h) b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Pasal 88) | Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan | a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat | Terbatas sampai proses evaluasi selesai |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 23 | Dokumen Rekomendasi Teknis (Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Ketenagalistrikan) beserta kelengkapan penunjangnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b, h, dan i) b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Pasal 88) | Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat | Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang |
| 24 | Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu-Lintas oleh Konsultan) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf i) | <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusunan dokumen | Sampai dokumen di berlakukan |
| 25 | Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat. Calon Anak Angkat dan Anak Angkat Meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiaannya | Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya | Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 26 | Data Pribadi Penerima Manfaat Dalam Panti | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya | Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiaannya | Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 27 | Hasil Pengawasan Koperasi meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Pokok-Pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf e) b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Pasal 39 ayat 3) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat rush money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi | Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 28 | Surat / Memo / Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Mengganggu proses hukum. | Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum | Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 29 | Database Informan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 30 | Database Napiter | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 31 | Database Pengawasan Simpatisan Radikal | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 32 | Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 33 | Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 34 | Laporan Penanganan Konflik | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen e. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 35 | Data Ex PKI | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c dan i) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Pasal 25 dan 26) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi sistem intelijen negara c. Melindungi akses,agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen | 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 36 | Usulan Upah Minimum Bupati ke Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 89 ayat (3)) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim kondusif | Sampai upah minimum ditetapkan gubernur |
| 37 | Usulan Penangguhan Upah Minimum | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Pasal 90 ayat 2) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menimbulkan keresahan c. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim kondusif | Sampai terbit surat penangguhan upah minimum |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 38 | Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, (Pasal 1 dan Pasal 5) | b. Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha | Melindungi hak pribadi Pengusaha | a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh Perusahaan Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala |
| 39 | Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a) | Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN | Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN | b. Terbuka apabila dipe-rlukan guna kepen-tingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan |
| 40 | Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Bekerja Pada Perusahaan Di Provinsi Lampung | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, (Pasal 42 ayat 1) | a. Mengganggu Privasi dan keselamatan Tenaga Kerja Asing Dimungkinkan dimanfa-atkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab | Kepastian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) | Selama masa berlaku Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| 41 | Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i angka 1 dan angka 2) | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana | Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia | Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| 42 | Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan parameter: a. <i>Organoleptik</i> (<i>Organoleptik/Sensori,Filth, Bobot Tuntas,Parasit, Suhu Pusat</i>) b. Mikrobiologi (Angka lempeng Total), <i>Escherichia coli, Californ,Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter</i> Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak,Kadar Protein, Kadar Garam,Total <i>Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), Chloramphenicol</i> , Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantion (AHD),Nitrofurazone (SEM), Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow</i> | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ,(Pasal 17 huruf b dan i) a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV (Pasal 31) | a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat a. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor | Menjamin praktek persaingan usaha yang sehatm menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual | 5 Tahun |
| 43 | Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan) | b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infor masi Publik, (Pasal 17 huruf h) | b. Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan bebankerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun | a. Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan / atau per tahun | Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik |
| 44 | Data Pribadi Penduduk Adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran Serta Dilindungi Kerahasiaannya | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Pasal 79 Ayat 1) | Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan | Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia | Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 45 | Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h dan j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 ayat 2) | Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen | Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan |
| 46 | Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69) | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji / kalibrasi yang berbeda | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual Menjamin kerahasiaan hasil uji/kalibrasi terkait kepentingan internal /konsumen | 5 Tahun |
| 47 | Arsip Certificate of Origin (COO) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69) | c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose | c. Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif | 5 Tahun |
| 48 | Rincian Nilai Investasi, Produksi dan Pemasaran Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Pasal 69) | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha industri kondusif | 10 Tahun |

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------|--|
| 49 | Identitas Korban Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Lampung | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf c) Undang - undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Pasal 5 ayat 1 huruf i) | Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis) | Melindungi hak pribadi | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai |
| 50 | Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2) c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 | Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis) | Melindungi hak pribadi | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai |
| 51 | Identitas Anak yang Konsultasi Telepon Melalui Program TESA 129 | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Pasal 17 ayat 2) | Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis) | Melindungi hak pribadi | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 52 | Alamat Shelter Penampungan Korban yang Sedang Ditangani/ Diberikan Pendampingan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Pasal 10 huruf | Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam | Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi | Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai |
| 53 | Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h) | Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak | Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang | Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis |
| 54 | <i>Source Code / Koding Aplikasi dan Database Samsat Online</i> | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Pasal 16 angka 1 huruf b) | Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem Samsat <i>Online</i> | Melindungi database Samsat <i>Online</i> yang bersifat rahasia | Sampai ada perubahan sistem aplikasi |
| 55 | Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail Trace Jalan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf (e) angka 4) | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature | Mencegah spekulasi tanah | Sampai dengan selesai-nya proses pembebas-an tanah |
| 56 | Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RT RW Provinsi | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 6 Ayat 3) huruf (e) dan (Pasal 17 huruf (e) butir 4) | Munculnya para spekulasi tanah | Melindungi Masyarakat dari para spekulasi tanah | Sampai dengan disahkannya RT / RW Provinsi Raperda menjadi Perda |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 57 | Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h) | <ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda | 10 Tahun |
| 58 | Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan | Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a dan h) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Keberhasilan upaya pemin-dakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda | 5 Tahun |
| 59 | Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Kegiatan / Obyek Strategis | Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c) | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan Obyek Vital | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital | 3 Tahun |
| 60 | Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15) | Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia | Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 61 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen | <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen | Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa |
| 62 | Rincian Harga Penawarandari Calon PenyediaBarang/Jasa | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa | Setelah penandatanganan-an kontrak |
| 63 | Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar | Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai |
| 64 | Alamat Internet Protokol Nonpublik | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Penerobosan / penyalahgunaan hak akses | Menjaga / melindungi hak akses | Selama masih dibutuhkan |
| 65 | Aset / Fasilitas / Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Lampung, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf c angka 6) | Penyalahgunaan oleh pihak tertentu | Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi | Selama masih dibutuhkan |

RUANG LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) angka 2 b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 38) c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran | <ul style="list-style-type: none"> a. Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan seperti misalnya proteksi lingkungan berlebihan, kecurigaan berlebihan kepada dan antar warga, stigmasi terhadap orang dalam pengawasan (ODP) /Pasien dalam Pengawasan (PDP)serta keluarganya, b. Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala, riwayat/ perjalanan/ tracking c. Masyarakat dapat melakukan deteksi dini, dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; b. Masyarakat terjamin keamanan / kerahasiaannya dan dapat memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan; c. Masyarakat tidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah melakukan perjalanan ke zona merah / kuning. | 5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/PER/111/2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan. |
| 2 | RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1)dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1) | Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera) | Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan. |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 3 | Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps 17 huruf h/ angka 2 dan j) b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1) | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum b. Terbuka apabila pihak yang rahasi-nya diungkap mem-berikan persetujuan tertulis |
| 4 | Gambar/ Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1) | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan | Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia | Terbuka apabila menda-pat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa mem-perlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) |
| 5 | Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4) | Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang | Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa | Setelah penandatanganan kontrak |

RUANG LINGKUP BUMD PROVINSI LAMPUNG

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 1 | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 3) c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), (Pasal 63 - 65) d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), (Ps. 22) | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham |
| 2 | Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3) | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian |










| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 3 | Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j)</p> <p>b. Undang -Undang Nomor 30 tidak sehat tidak sehat Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)</p> | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi Perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan selesai audit |
| 4 | Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf d,i dan j) | Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaandengan mitra | Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai dengan persetujuan dari Mitra |
| 5 | Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf d,i dan j)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p> | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun |











RUANG LINGKUP BUMD PROVINSI LAMPUNG

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 1 | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j)</p> <p>b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), (Pasal 63 - 65)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), (Pasal 22)</p> | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham |
|---|---|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 2 | Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 tidak sehat tidak sehat Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3) | Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian |
| 3 | Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j) b. Undang -Undang Nomor 30 tidak sehat tidak sehat Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3) | Menggangu kepentingan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi Perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan selesai audit |
| 4 | Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf d,i dan j) | Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaandengan mitra | Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat | Sampai dengan persetujuan dari Mitra |
| 5 | Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf d,i dan j) b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| NO. | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 1 | GANJAR JATIONO | KADIS KOMINFO | DISKOMINFO | 1.  |
| 2 | IRSAN | Kabid PLIP | Diskominfo | 2.  |
| 3 | Zaqi Ilman Jiwandani | Analisis TU | Dinas PPPA | 3.  |
| 4 | Hendra Chandra | F. Media Humas | DPM PRP | 4.  |
| 5 | Dra. Elliya Desprana, mm | Kasubag Umum & Kepegawaian | BPBD Prov. Lampung | 5.  |
| 6 | Fabri | Fungsional | BBBS | 6.  |
| 7 | Trijo Adiwibowo | Kasubag umum, hukum & humas | Dinas Kesehatan | 7.  |
| 8 | Heli Nuryanto | Akas Hk ahli Muda | Biro Hukum | 8.  |
| 9 | RIKA YUNIARTI | Kasubag Umum & Kepegawaian | INSPEKTORAT PROV-LPG | 9.  |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|----------------------------------|-----|---|
| 10 | Soleha Haraiana Yulianti | Kabg AHP | SEKRETERAT DPRD Prov. Lampung | 10. |  |
| 11 | Lady Puspita | Plh Kasubag TU | Biro Organisasi | 11. |  |
| 12 | EKA Saputra | JF Perencana | Desaker | 12. |  |
| 13 | Pram Wiruseto | JF Pratum | BKD | 13. |  |
| 14 | NOVA ANGER AITI | JF Peneliti | Litbang | 14. |  |
| 15 | Lusia Maryam | JF Umum Kepeg | Disos | 15. |  |
| 16 | DIAN | fug. Perencana | BPKAD | 16. |  |
| 17 | Eka Septiawan | Koordinator Laka Subbag pelayanan keagenan | Biro Adm | 17. |  |
| 18 | Yuliana | Bappeda | Bappeda | 18. |  |
| 19 | Aulca | Disdikbud | Disdikbud | 19. |  |

| | | | | |
|----|--------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 20 | Yogi Purnomo | Analisis TU | BPPD | 20. <i>[Signature]</i> |
| 21 | Nanda | fungsi | Pusat (PMPTSP) | 21. <i>[Signature]</i> |

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS
 Selaku Ketua PPID Utama Pemprov.
 Lampung.

[Signature]
GANJAR JATIONO, SE, M.AP
 Pembina TK
 NIP. 19700824 200212 1 003